BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blitar
Telepon : 085135826198
Email : http://blitar.bawaslu.go.id

Nomor : B-65/PM.00.02/K.JI-03/11/2026 Blitar, 16 November 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Blitar**
di-
Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023, yang mengatur bahwa pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dilaksanakan dalam 2 (dua) semester, yaitu Semester I pada bulan Januari sampai dengan Juni dan Semester II pada bulan Juli sampai dengan Desember. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Semester II Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Blitar **mengimbau** kapada KPU Kabupaten Blitar agar:

1. Melakukan persiapan dan koordinasi secara optimal, baik internal maupun eksternal;
2. Memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung guna mempermudah proses pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2026;
3. Membuka ruang *helpdesk* sebagai tempat konsultasi dan koordinasi bagi Partai Politik guna mempermudah proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2026;
4. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi yang sama kepada seluruh Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2026;
5. Memastikan Sipol berfungsi dengan baik selama proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan berlangsung;
6. Melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi tentang pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, paling lambat sebelum Partai Politik tingkat Pusat melakukan pengajuan (*submit*) pada Sipol atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember 2026;
7. Dalam melakukan proses verifikasi berkenaan dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik senantiasa berpedoman pada Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 *juncto* BAB IV huruf A angka 2 dan angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Blitar

8. Memberikan akses pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar dalam rangka menjalankan tugas pengawasan berkenaan dengan penerimaan hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara elektronik pada Semester II Tahun 2026 yang diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember;
9. Melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar guna mendukung efektivitas pengawasan serta mencegah adanya potensi kerawanan terjadinya dugaan pelanggaran pemilu pada Semester II Tahun 2026.
10. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Blitar